



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.P/2023/PA.JT

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh :

TRI SUSANTI TANKO BINTI NASRUL, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Batu Ampar RT 016 RW 005 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Register Nomor 1062/K/7/2023/PAJT tanggal 21 Juli 2023 telah memberi kuasa kepada **Rachmatullah Tiflen, S.Sy., S.H., CPSM., CGHC.**, selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **RACHMATULLAH TIFLEN & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Raya PKP, RT. 009 RW.012 No.12 No.10A, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar pada tanggal 25 Juli 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Register Perkara Nomor 474/Pdt.P/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. HILWANA HUMAIRA SANUR binti NUR DEWANTORO DJUHARTONO umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja tempat tinggal Di Batu Ampar RT 016 RW 005 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur dan JIHAN AZKADINA SANUR binti NUR DEWANTORO DJUHARTONO umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja tempat tinggal di jalan Batu Ampar RT 016 RW 005 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur dalah anak kandung dari pasangan suami istri antara N. DEWANTO DJUHARTONO binti R.D JUHARTONO dengan TRI SUSANTI TANKO binti NASRUL sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama N. DEWANTO DJUHARTONO bin R.D JUHARTONO dengan ibu kandung anak tersebut yang Bernama TRI SUSANTI TANKO binti NASRUL;
3. Bahwa ayah kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: DISPENSASI 3275-KM-02031991-0001 tertanggal 10 Mei 1987 Yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Jakarta;
4. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak-anak ter sebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak kandung dibawah umur Pemohon dengan almarhum N. DEWANTO DJUHARTONO bin R.D JUHARTONO guna dijadikan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT



sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum N. DEWANTO DJUHARTONO bin R.D JUHARTONO hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;

b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;

c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon (Tri Susanti Tanko binti Nasrul) dengan almarhum N. Dewanto Djuhartono bin R.D Juhartono, yang bernama Hilwana Humaira Sanur binti Nur Dewantoro umur 13 tahun, agama Islam dan Jihan Azkadina Sanur binti Nur Dewantoro umur 10 tahun, agama Islam;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT



3.-----

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk kesejahteraan hidup dan masa depan yang baik bagi anak tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Susanti Tanko Kelurahan Batu Ampar, NIK. 1471086009840001. Bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tri Susanti Tanko yang dikeluarkan oleh atas nama KA Sudin Dukcapil Jakarta Timur Ka Sektor Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur tanggal 13 Januari 2023. Bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/17/III/2009 tanggal 07 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau. Bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-3 ;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Hilwana Humaira Sanur** yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 5.082/U/JT/2010 tanggal 07 Mei 2010. Bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-4 ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Jihan Azkadina Sanur** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 3175-LT-16012023-0136 tanggal 16 Januari 2023. Bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-5 ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama N.Dewanto Djuhartono Nomor 3175-KM-13012023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 Januari 2023. Bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-6;

B. Bukti Saksi

1. **N. Irwanto Djuhartono bin Djuhartono**, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Kakak Ipar Pemohon/Kakak Kandung Almarhum N. Dewanto Djuhartono bin R.D. Juhartono ;
- Bahwa Pemohon dan N. Dewanto Djuhartono bin R.D. Juhartono adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dari hasil perkawinannya dengan adik kandung saksi bernama Almarhum N. Dewanto Djuhartono bin R.D. Juhartono telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Hilwana Humaira Sanur binti Nur Dewantoro umur 13 tahun, agama Islam dan Jihan Azkadina Sanur binti Nur Dewantoro umur 10 tahun;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT



- Bahwa suami Pemohon yang bernama N. Dewanto Djuhartono bin R.D. Juhartono tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2023 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa sejak sebelum dan sesudah ayah kandung anak tersebut meninggal, anak Pemohon tersebut sudah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut pada saat ini dalam keadaan sehat dan dalam kondisi baik-baik saja serta nyaman bersama Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang bernama Hilwana Humaira Sanur, Perempuan, beragama Islam, lahir pada tanggal 3 Mei 2010 dan Jihan Azkadina Sanur, beragama Islam, lahir pada tanggal 30 Agustus 2012 karena guna kepentingan anak yang masih di bawah umur yaitu untuk mewakili melakukan segala tindakan hukum dan atau perbuatan hukum serta kepentingan lainnya yang ada relevansinya dengan hak anaknya;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, taat beragama tidak terdengar melakukan perbuatan tercela dan ia mendidik dan mengurus anaknya dengan penuh perhatian;

2. Putri Totalia Sari binti Mumpuni, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Tetangga Pemohon yang menyatakan kenal dengan Pemohon dan Almarhum N. Dewanto Djuhartono bin R.D. Juhartono ;
- Bahwa benar Pemohon dan N. Dewanto Djuhartono bin R.D. Juhartono adalah suami isteri yang sah ;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT



- Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum N. Dewanto Djuhartono bin R.D. Juhartono telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Hilwana Humaira Sanur binti Nur Dewantoro umur 13 tahun, agama Islam dan Jihan Azkadina Sanur binti Nur Dewantoro umur 10 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama N. Dewanto Djuhartono bin R.D. Juhartono tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2023 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa sejak sebelum dan sesudah ayah kandung anak tersebut meninggal, anak Pemohon tersebut sudah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut pada saat ini dalam keadaan sehat dan dalam kondisi baik-baik saja serta nyaman bersama Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang bernama Hilwana Humaira Sanur, Perempuan, beragama Islam, lahir pada tanggal 3 Mei 2010 dan Jihan Azkadina Sanur, beragama Islam, lahir pada tanggal 30 Agustus 2012 karena guna kepentingan anak yang masih di bawah umur yaitu untuk mewakili melakukan segala tindakan hukum dan atau perbuatan hukum serta kepentingan lainnya yang ada relevansinya dengan hak anaknya;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, taat beragama tidak terdengar melakukan perbuatan tercela dan ia mendidik dan mengurus anaknya dengan penuh perhatian;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan ;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT



Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim supaya permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara perwalian anak ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon harus diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk kesejahteraan hidup dan masa depan yang baik bagi anak supaya Pemohon dapat menjadi wali yang baik terhadap diri dan harta anak yang bernama Hilwana Humaira Sanur, Perempuan, beragama Islam, lahir pada tanggal 3 Mei 2010 dan Jihan Azkadina Sanur, beragama Islam, lahir pada tanggal 30 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian Anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama N. Dewanto Djuhartono bin R.D. Juhartono yang menikah pada tanggal 7 Maret 2009 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama Hilwana Humaira Sanur, Perempuan, beragama Islam, lahir pada tanggal 3 Mei 2010 dan Jihan Azkadina Sanur, beragama Islam, lahir pada tanggal 30

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT



Agustus 2012. Bahwa kemudian Almarhum N. Dewanto Djuhartono bin R.D. Juhartono telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2023 di Jakarta, sehingga anak Pemohon dan Almarhum tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, dalam hal ini kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anaknya dimaksud ke Pengadilan Agama Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon untuk memperkuat dalil-dalilnya juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang bernama N. Irwanto Djuhartono bin Djuhartono dan Putri Totalia Sari binti Mumpuni;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT



melengkapi karena kedua saksi mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan anak tersebut yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dengan didukung Para Saksi, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, karenanya Pengadilan Agama yang bersangkutan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/17/III/2009 tertanggal 7 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan N. Dewanto Djuhartono bin R.D. Juhartono adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 November 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hilwana Humaira Sanur, Perempuan, beragama Islam, lahir pada tanggal 3 Mei 2010 dan Jihan Azkadina Sanur, beragama Islam, lahir pada tanggal 30 Agustus 2012, keduanya lahir dari pasangan suami istri *Tri Susanti Tanko binti Nasrul* (Pemohon) dengan N. Dewanto Djuhartono bin R.D. Juhartono (Almarhum), *maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Pemohon tersebut saat ini masih berusia dibawah 18 tahun dan belum dewasa ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa N. Dewanto Djuhartono bin R.D. Juhartono telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2023 di

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT



Jakarta karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas kedua anaknya bernama Hilwana Humaira Sanur, Perempuan, beragama Islam, lahir pada tanggal 3 Mei 2010 dan Jihan Azkadina Sanur, beragama Islam, lahir pada tanggal 30 Agustus 2012;
- Bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan N. Dewanto Djuhartono bin R.D. Juhartono (Almarhum) ;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2023 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa sebelum dan sesudah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut sudah berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk tertib administrasi Kependudukan dan catatan Sipil serta untuk kepentingan lainnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam posita maupun petitum surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah Pemohon (*Tri Susanti Tanko binti Nasrul*) dapat ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama Hilwana Humaira Sanur, Perempuan, beragama Islam, lahir pada tanggal 3 Mei 2010 dan Jihan Azkadina Sanur, beragama Islam, lahir pada tanggal 30 Agustus 2012 karena masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum cakap hukum guna mewakili kepentingan anak tersebut dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum guna

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT



menjaga hak-hak maupun harta benda dari si anak sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau telah menikah;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan tersebut, Majelis perlu mengutarakan konsepsi yang berkaitan dengan perihal hukum materil terkait dengan perwalian dan kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur menurut ketentuan peraturan yang berlaku, antara lain sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu :

a. Pada Pasal 47 pada ayat (1) disebutkan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, dan pada ayat (2) dinyatakan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”;

b. Pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa “perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;

c. Pada Pasal 51 ayat (2) disebutkan “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, pada ayat (3) dinyatakan bahwa “wali wajib mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, dan pada ayat (5) wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT



berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atas kelalaiannya”;

2. Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 107 ayat (1) disebutkan “perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, pada ayat (2) disebutkan “perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya dan pada ayat (4) disebutkan “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”;

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu :

a. Pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah”;

b. Pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah”;

c. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian”;

d. Pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa “Pengadilan berwenang menetapkan perwalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan pada ayat (2) disebutkan bahwa “Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Menimbang, dari konsepsi sebagaimana tersebut di atas, dapat difahami bahwa orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, Oleh karena itu, selama tidak ada sengketa kekuasaan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT



atas anak di antara kedua orang tua, maka orang tua menjalankan kewajiban penguasaan terhadap anak, baik berupa pengurusan atas diri (*walayatu al-nafs*) maupun harta (*walayatu al-mal*) anak tersebut tanpa membutuhkan penetapan dari pengadilan, sedangkan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sering kali ditemukan di pengadilan agama, orang tua (dalam hal ini Pemohon) mengajukan permohonan penetapan wali sebagaimana perkara *a quo*, dengan alasan salah satu orang tua telah meninggal yakni N. Dewanto Djuhartono bin R.D. Juhartono (Almarhum) dengan meninggalkan Pemohon (isteri) dan 2 (dua) orang anak kandung bernama Hilwana Humaira Sanur, Perempuan, beragama Islam, lahir pada tanggal 3 Mei 2010 dan Jihan Azkadina Sanur, beragama Islam, lahir pada tanggal 30 Agustus 2012, sementara guna mengurus keperluan pengurusan hak atau kepentingan anak tersebut yakni menjaga hak-hak maupun harta benda dari si anak sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau telah menikah mengurus administrasi kewarisan dari keluarga Almarhumah yang memerlukan adanya penetapan wali dari pengadilan agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali sekaligus dapat mewakili anak tersebut untuk bertindak serta melakukan perbuatan hukum di luar Pengadilan serta melakukan tindakan-tindakan lainnya yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan hukum anak;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon dengan almarhum yang bernama Hilwana Humaira Sanur, Perempuan, beragama Islam, lahir pada tanggal 3 Mei 2010 dan Jihan Azkadina Sanur, beragama Islam, lahir pada tanggal 30 Agustus 2012, ternyata kedua anak tersebut masih di bawah umur, dan dalam pandangan hukum dianggap sebagai anak yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum (*'adimu al-ahliyah*), anak tersebut hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT



dibebani kewajiban hukum tertentu (*ahliyat al-wujub alnaqisah*). Dengan demikian anak yang belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri, membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, dirinya (*walayatu al-nafs*) maupun juga untuk mengurus hartanya (*walayatu al-mal*). Kondisi tersebut sesuai dengan kaedah fiqihyah yang terdapat di dalam Kitab *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, karangan al-Syathibi, halaman 438 sebagai berikut :

كل من يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه

Artinya : "Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutarakan doktrin pakar hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Aulaad* halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti bahwa Almarhum N. Dewanto Djuhartono bin R.D. Juhartono telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2023 dan 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Almarhum N. Dewanto Djuhartono bin R.D. Juhartono yang bernama Hilwana Humaira Sanur, Perempuan, beragama Islam,

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT



lahir pada tanggal 3 Mei 2010 dan Jihan Azkadina Sanur, beragama Islam, lahir pada tanggal 30 Agustus 2012, masih di bawah umur, belum cakap untuk melakukan tindakan hukum berada di bawah perwalian Pemohon dan Pemohon dipandang cakap dan berhak untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum untuk menjaga hak-hak maupun harta benda dari si anak sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau telah menikah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam *dictum* penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Hilwana Humaira Sanur, Perempuan, beragama Islam, lahir pada tanggal 3 Mei 2010 dan Jihan Azkadina Sanur, beragama Islam, lahir pada tanggal 30 Agustus 2012, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan kedua anaknya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini harus maka dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara perwalian anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara, semua biaya yang

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT



timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon (**Tri Susanti Tanko binti Nasrul**) sebagai wali dari kedua anaknya yang masih dibawah umur bernama Hilwana Humaira Sanur, Perempuan, beragama Islam, lahir pada tanggal 3 Mei 2010 dan Jihan Azkadina Sanur, beragama Islam, lahir pada tanggal 30 Agustus 2012 ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Ahmad Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ace Ma'mun, S.H.,M.H. dan H. M. Sahri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sujati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya ;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT



Ketua Majelis,

ttd.

Ahmad Bisri, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ace Ma'mun, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

H. M. Sahri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sujiati, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp100.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00
-	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera,

Akhmad Sahid, S.H.

Hal. 19 dari 18 Hal. Penetapan No.474/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)